

Pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pengawasan Hakim Mahkamah Agung dalam Lingkungan Peradilan Perspektif *Fath Dzariah*

Hofifah

andrianyifa@gmail.com | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto - Papringan, Sleman,
Yogyakarta, Indonesia

Abstract: The question is still often asked whether the Corruption Eradication Commission (KPK), in carrying out its function as the vanguard of corruption eradication (TIPIKOR), also supervises judges within the Supreme Court (MA) judiciary. Even though from a juridical perspective, the KPK's authority is not included in the supervision of individual Supreme Court judges who have become the authority of the Judicial Commission (KY), the KPK continues to supervise issues of corruption, gratuities, buying and selling of cases and other forms of TIPIKOR within the Supreme Court justice environment, and not judges as the object. This research envisages what if the KPK is involved in supervising Supreme Court judges by using the thinking method of *Fath Dhari'ah*, which considers the good and bad consequences of establishing law. This study uses a normative method with descriptive analysis techniques. The result of this study is that the involvement of the KPK in supervising Supreme Court judges in the Supreme Court justice environment contains more mafsada than the desired masalah.

Keywords: Corruption, Judge, and Court

Abstrak: Masih sering menjadi pertanyaan, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan fungsinya sebagai garda terdepan pemberantas tindak pidana korupsi (TIPIKOR) juga melakukan pengawasan terhadap hakim dilingkungan peradilan Mahkamah Agung (MA). meskipun secara kajian yuridis, kewenangan KPK tidak termasuk dalam pengawasan terhadap pribadi hakim MA yang telah menjadi kewenangan Komisi Yudisial (KY), namun KPK tetap melakukan pengawasan terhadap isu korupsi, gratifikasi, jual beli perkara dan bentuk TIPIKOR lainnya dilingkungan peradilan MA, dan bukan pada hakim sebagai objeknya. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana jika KPK dilibatkan dalam pengawasan hakim MA, dengan menggunakan metode berpikir *Fath Dhari'ah* yang memberikan pertimbangan akibat baik dan buruk dalam penetapan suatu hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan tehnik deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah pelibatan KPK dalam pengawasan hakim MA dilingkungan peradilan MA mengandung lebih banyak *mafsadat* daripada *masalah* yang diinginkan.

Kata Kunci: Korupsi, Hakim, Peradilan

Pendahuluan

Peradilan yang bebas adalah ciri yang tidak bisa dipisahkan dari negara hukum. Indonesia adalah negara hukum, hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Setelah amandemen, secara eksplisit kekuasaan kehakiman di Indonesia disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam bab tersebut setidaknya ada tiga lembaga yang diatur di dalamnya. Yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Meskipun dari ketiga lembaga tersebut KY tidak menjalankan fungsi kehakiman, akan tetapi keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.¹ Tugas dan wewenang KY telah diatur dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.²

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009). 206.

² "UUD 1945 Pasca Amandemen," t.t.

Maraknya praktik korupsi yang masih sering terjadi di lingkungan peradilan MA membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KY, dan MA yang juga memiliki pengawas internal dalam mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya akan disebut dengan KEPPH harus bekerjasama dalam menyelesaikan persoalan tersebut. KPK merupakan *independent agency* dan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*legislatively entrusted power*). KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk (UU KPK), dengan tujuan untuk meningkatkan proses penegakan hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK telah menjadi lembaga terdepan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, yang dalam prakteknya telah cukup berhasil dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Pidana Korupsi sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).³

Meski begitu, keterlibatan KPK dalam pengawasan hakim di lingkungan peradilan MA, menjadi sebuah ambiguitas hukum, dengan tetap berjalannya pengawasan demi peradilan yang baik dan disisi yang bersamaan, pengawasan ini tidak boleh menciderai prinsip kebebasan hakim, mengingat MA adalah bagian dari kekuasaan peradilan yang bersifat mandiri dan bebas dari suatu pengaruh kekuasaan lain, yang sudah dilengkapi dengan pengawasan eksternal oleh KY dan internal oleh badan pengawas KEPPH yang dibentuk oleh MA, bukan kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Akan tetapi, melihat kewenangan KY yang masih sangat terbatas dan pengawas internal MA yang bisa saja menimbulkan *abuse of power*, maka keterlibatan KPK dalam kasus TIPIKOR dilingkungan peradilan MA perlu diperjelas. Agar tidak menimbulkan ambiguitas hukum dimana harusnya KPK menempatkan dirinya. Mengingat, para hakim merupakan pemegang kekuasaan yudisial, yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif dan KPK yang pada awalnya merupakan lembaga *superpower*, yang saat ini, usai revisi UU KPK telah bertransformasi menjadi lembaga yang serumpun dengan kekuasaan eksekutif.⁴

Telah disebutkan terkait pentingnya pertimbangan atas akibat atau hasil yang akan disebabkan dari sebuah fatwa atau penetapan hukum. Maka, dilarang untuk mengambil sebuah keputusan hukum kecuali setelah memiliki pemahaman yang baik atas dampak yang nantinya ditimbulkan dari hasil perbuatan tersebut, baik dari sisi *mashlahah* maupun *mafsadah*nya. Berangkat dari situlah dibangun berbagai kaidah penetapan hukum. Di antaranya adalah kaidah *dharī'ah*, yang dijadikan pegangan Imam Malik (w. 179 H) dalam berbagai produk hukumnya. Kaidah *dharī'ah* ini ditempuh karena menjadi bagian dari usaha untuk mencapai kemaslahatan. Kata *dharī'ah* ialah kata tunggal dengan bentuk jamak *dzaroi'* yang berarti sebuah jalan, penghubung dan perantara. Dalam kajian usul fikih, kata *dharī'ah* seringkali dipandang sebagai jalan untuk menuju kepada sesuatu yang diharamkan saja. Padahal sejatinya secara hukum asal jalan itu *mubah* (boleh dilakukan boleh tidak). Dia berada pada posisi dinamis,

³ Mellysa Febriani Wardojo, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 73–83.73.

⁴ Chandra Bayu, "Transformasi kelembagaan KPK: UU KPK sebagai kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 84–97.

mengikuti kondisi dan waktu dimana ia berada. Bisa menjadi haram jika tujuannya haram. Namun bisa juga menjadi baik jika tujuannya baik.⁵

Terkait penelitian terhadap keterlibatan KPK dalam pengawasan hakim MA dilingkungan peradilan sampai saat ini belum ada penelitian yang mengkajinya, penelitian yang ada sejauh ini hanya terbatas pada permasalahan antara MA dan kewenangan KY. Sebagaimana tulisan Saragih dan Muhammad Hafis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim”, terbit pada 2019 lalu, yang berfokus pada lika-liku permasalahan antara MA sebagai pihak hakim yang diawasi oleh KY, dan pencarian penyelesaian sengketa yang ideal antara keduanya.⁶ Disusul dengan tulisan dari *Achmad Mitftah Farid dan rekan-rekannya pada tahun 2020 lalu, yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung”*. Sebagaimana judulnya, penelitian ini hanya berfokus mengkaji jalannya pengawasan yang dilakukan oleh MA atas hakimnya sendiri.⁷ Serta tulisan dari Nasution dan Muhammad Alfariji pada tahun 2022, yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006)” yang fokus pada analisis yuridis pengawasan KY atas Hakim.⁸

Sehingga, penelitian ini akan menjadi sumber kajian baru, karna membahas langsung pertimbangan hukum terhadap wacana yang seringkali diperbincangkan. Penelitian ini akan menjawab, bagaimana kewenangan KPK dan KY? Apakah pelibatan KPK dalam pengawasan hakim MA dalam lingkungan peradilan bertentangan dengan Undang-undang? Dan Bagaimana perspektif *Fath Dharī'ah* sebagai salah satu konsep penentuan hukum dalam Islam terhadap pelibatan KPK dalam pengawasan Hakim MA dalam lingkungan peradilan? Hasil dari penelitian ini akan memberikan sumber kajian baru terkait bagaimana seharusnya KPK menempatkan diri diantara maraknya kasus korupsi di lingkungan peradilan MA, kewenangan KPK yang terbatas dan bebasnya peradilan MA itu sendiri.

Teori Check and Balance di Indonesia

Indonesia sebagaimana yang kita ketahui, dalam struktur pemerintahannya menganut adanya teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yakni trias politika yang mana membagi kekuasaan negara menjadi tiga aspek, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif meskipun seiring berkembangnya waktu akan berkembang pula teori pembagian kekuasaan tersebut. Kemudian tidak jauh dari itu, menurut Lemaire, tugas negara terbagi pula dalam beberapa jenis yakni perundang-undangan, pelaksanaan yaitu pembuatan aturan-aturan hukum oleh penguasa sendiri, pemerintahan, kepolisian, dan pengadilan.⁹ Adanya sistem pembagian kekuasaan dalam

⁵ Ahmad Hilmi, “Fath Adz-Dzarī’ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” (UIN Raden Intan Lampung, 2018). 6.

⁶ Muhammad Hafis Saragih, “Penyelesaian Sengketa Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim,” 2019.

⁷ Achmad Mitftah Farid, Hibnu Nugroho, dan Dwi Hapsari Retnaningrum, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung,” *Soedirman Law Review* 2, no. 1 (2020).

⁸ Muhammad Alfariji Nasution, “Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006)” (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022).

⁹ Indra Rahmatullah, “Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 96164.2018.

teori ini tentunya dimaksudkan untuk tujuan kepentingan negara dan masyarakat di dalamnya, pembagian serta pemisahan kekuasaan dimaksudkan agar sistem dalam sebuah negara berjalan dengan stabil, tidak timpang, maupun tumpang tindih. Dalam pembagian ini, diharapkan juga dapat meminimalisir adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁰

Adanya pembagian kekuasaan bukan semata-mata hanya berfokus pada pembagian kelembagaan saja, namun jauh dari itu, pembagian kekuasaan menitikberatkan pada fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga negara. Kemudian dari adanya teori ini, lahir suatu pemikiran teori *check and balance* yang menekankan bahwasanya adanya pembagian kekuasaan bukan semata-mata lembaga negara berpisah dan menjalankan tugas dengan tertutup. Justru adanya *check and balance*, hubungan antar lembaga negara diharapkan saling mengawasi dan esensi dari pembagian kekuasaan bukanlah pemisahan namun menjadi terbagi dengan masih relevan satu sama lain.

Namun, dinamika yang terjadi pada praktik pemerintahan, terkadang adanya *check and balance* ini memunculkan intervensi atau ikut campurnya suatu cabang kekuasaan atau lembaga negara ke dalam kewenangan lembaga negara yang lain. Dengan demikian, teori *check and balance* ini memiliki dua akibat yang berbanding terbalik meskipun pada dasarnya teori ini tercipta dengan semangat pembagian kekuasaan yang meminimalisasi adanya fenomena *abuse of power*. *Check and balance* memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan dapat diatur dan dibatasi dengan kontrol sedemikian rupa, sebaliknya *check and balance* juga mampu mengakibatkan terganggunya suatu kewenangan lembaga negara satu karena besarnya kontrol dari lembaga negara yang lain. Teori *check and balance* ini terlihat jelas masih berlaku di Indonesia salah satunya ialah dengan adanya kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi independensi Hakim MA yang bahkan kewenangan tersebut tertuang secara jelas di dalam konstitusi negara.

Pengawasan dalam Negara hukum menjadi suatu hal yang sangat penting. Adanya pelimpahan kewenangan pada suatu lembaga tertentu tentu akan selalu berisiko disalahgunakan, disitulah peran pengawasan. Agar batas kewenangan yang diberikan akan tetap pada tujuan sebenarnya. Jika dilihat dari objeknya, pengawasan dibagi menjadi pengawasan khusus dan umum. Pengawasan khusus yang dilakukan hanya terhadap hal yang berkaitan dengan pembangunan dan keuangan negara, serta pengawasan umum yang dilakukan secara menyeluruh.¹¹ Dalam hal ini, KPK dapat dikategorikan sebagai badan yang bertugas melakukan pengawasan khusus, karena kewenangan KPK dalam pengawasan khusus pada kasus TIPIKOR dan yang berkaitan dengannya. Hal ini pula sebagaimana diatur pada UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada pasal 6 yang berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan

¹⁰ Odang Suparman, “Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System,” *AHKAM* 2, no. 1 (2023): 59–75.59.

¹¹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016). 6.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹²

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa KPK bisa melakukan pengawasan pada lembaga manapun termasuk MA apabila diduga melakukan TIPIKOR, baik itu berupa gratifikasi, jual beli putusan atau bahkan terkena mata rantai gratifikasi. Sejauh hal tersebut tidak mengganggu kebebasan peradilan. Karena, dalam menjatuhkan putusannya dalam proses peradilan, hakim bersifat bebas, bebas maksudnya adalah tidak dengan intervensi atau campur tangan pihak lain. Untuk mencegah mungkin terjadi kesewenang-wenangan hakim, dalam internal hakim sendiri terdapat pihak pengawas yang khusus mengawasi perilaku atau kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang hakim sebagai pemberi keadilan. Kode etik yang harus dipatuhi oleh hakim ini, merupakan *judicial selfrestraint* yang diserap dari moral yang dijadikan landasan. Dengan adanya landasan moral ini, diyakini akan menghindarkan hakim dari kesewenang-wenangan dalam melaksanakan fungsi yudisialnya.¹³

KPK melakukan pengawasan setelah adanya laporan atau dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam hal TIPIKOR, dan bukan wewenang KPK untuk mengawasi pribadi hakim, karna pengawasan tersebut menjadi fungsi dan kewenangan KY sebagai lembaga pengawas yudisial yang mengawasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) hakim dilingkungan peradilan MA seperti yang tertera pada pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pengawasan KY terhadap HAKIM MA dalam hal ini, sama sekali tidak melanggar asas kebebasan peradilan sebagaimana diamatkan oleh Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945, karena yang dimaksud prinsip kebebasan hakim dalam konteks kebebasan peradilan dalam artian kemampuan hakim dalam menentukan putusan dalam rangka menegakkan keadilan.¹⁴

Kekuasaan Kehakiman dan Pengawasan KPK

Kebebasan hakim bersifat sangat krusial dalam sistem negara hukum, ia bersifat wajib untuk diwujudkan dan dilakukan secara nyata. Dengan menjauhkan dan mencegah hakim dari berbagai intervensi yang dapat mempengaruhi kewenangannya dalam memberikan putusan, baik intervensi tersebut datang dari luar maupun dari dalam badan peradilan MA sendiri pemahaman ini juga harus diperdalam lagi, termasuk dalam hal pembedaan antara peraturan dasar yang memperjelas arah putusan sebagai pedoman dasar dengan intervensi terhadap hakim yang dimaksud sebelumnya. Sebagai contoh, adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 atau Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aturan ini sempat menjadi bahan perdebatan karena dianggap sebagai norma hukum yang mengakibatkan intervensi terhadap putusan hakim di pengadilan. Padahal, dalam hal tindak pidana korupsi, seperti yang kita ketahui seringkali rawan akan kecurigaan masyarakat terhadap putusan hakim itu sendiri.

¹² “UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” t.t.

¹³ Satriya Nugraha, “Pengawasan Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum Indonesia,” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 59–78.74.

¹⁴ Briean Kaeng, “Kebebasan dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan,” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022). 7.

Sebagai bentuk perkembangan hukum yang baru, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dua fungsi yang sangat penting yang sama sekali tidak bisa dianggap sebagai intervensi terhadap putusan hakim. Yang pertama, dengan pengklasifikasiannya terhadap skala maksimal dan minimal serta pengkategorianya terhadap kerugian negara dan ekonominya, aturan ini telah menjadi penjabar, penyempurna serta penafsir atas Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, aturan ini menjadi pedoman hakim dalam memberikan putusan atas kasus korupsi yang ada di Indonesia, hal ini juga akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya keadilan, peraturan ini tidak bisa dianggap sebagai intervensi terhadap hakim.¹⁵ Dalam hal pencegahan ini juga harus bersifat pasti dan terdapat jaminan hukum yang melindunginya hal ini sesuai dengan asal legalitas hukum yang dianut oleh Indonesia.

Demi dapat menjalankan fungsi negara hukum yang sesungguhnya, selain tegaknya sistem ketata rakyatan atau demokrasi sebagai point pertama yang harus dipastikan dan dijalankan, point kedua yang tak kalah penting dan saling melengkapi dengan point pertama adalah tegaknya kekuasaan kehakiman, yang berarti sistem peradilan, khususnya hakim harus terbebas dari berbagai intervensi, pemaksaan, serta rasa takut dalam memberikan suatu putusan. Jangan sampai suatu putusan hakim tidak didasarkan pada kebenaran dan keyakinan terhadap keadilan.¹⁶ Dalam hal pengawasan KY terhadap Hakim MK, bukan pula sebagai sebuah intervensi pada individu hakim, pengawasan ini ditegakkan dengan adanya kode etik yang justru menjadi pedoman seorang hakim untuk berperilaku baik di dalam maupun di luar perkara persidangan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan pasal yang mengatur tentang Komisi Yudisial yakni dalam hal ini ialah pasal 24B setelah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung seakan menjadi hal tersirat bahwa kewenangan pengawasan KY hanya terbatas pada hakim Mahkamah Agung saja, dengan kata lain tidak mencakup hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian pulan semakin kuat setelah putusan MK nomor 005/PUU-IV/2006, kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi dibatalkan karna tafsir yang dimaksud hakim tidak termasuk hakim konstitusi. Meski akhirnya KY hanya diperuntukkan mengawasi Hakim MA, praktik *judicial corruption* masih seringkali terjadi dilingkungan peradilan MA, mulai dari kasus tahun 2004, yang menyeret adik Presiden Soeharto, kasus Djodi Supratman seorang staf pada tahun 2013, kasus Andri Trisianto tahun 2016, hingga kasus Sudrajad Dimiyati seorang Hakim Agung pada 2022. Padahal di lingkungan peradilan MA sudah terdapat dewan pengawas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang berasal dari internal MA dan KY sebagai pengawas eksternal perilaku hakim serta lembaga yang memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim agung.¹⁷ Meskipun hingga saat ini, belum ada norma hukum yang mengikat, atas pengabaian sanksi rekonstruksi yang telah di ajukan oleh KY kepada MA atas hakimnya, telah membuktikan bahwa fungsi pengawasan dari lembaga ini masih terbilang sangat lemah.¹⁸

¹⁵ Helmi Muammar dkk., "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 75–97.1.

¹⁶ Risni Ristiawati, "Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Banua Law Review* 2, no. 1 (2020): 62–92. 64.

¹⁷ H. DahlanThaib dkk, *Teori Hukum dan Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020). 175.

¹⁸ M Zulfikar Rhomi Prayoga, "Pengawasan perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika dan Perilaku Hakim)" (Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.).

Meski sudah pernah ada perubahan UU Komisi Yudisial (KY) melalui UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 Tentang KY, kewenangan KY dalam mengawasi hakim dinilai masih sangat terbatas. Karena kewenangan itu umumnya hanya berakhir pada rekomendasi sanksi kepada MA terhadap hakim-hakim yang melanggar KEPPH. Yang berarti, ditindak lanjuti atau tidak tergantung MA. Hal ini menjadi masalah karna kewenangan KY sangat terbatas pada rekomendasi sanksi, sementara keputusan akhir berada di internal MA yang dalam kasusnya ialah sebagai pelaku.

Meskipun Jaksa dan Polisi juga memiliki kewenangan dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara dihadapan hukum, yang termasuk juga di dalamnya tindak pidana korupsi. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya diperuntukkan menangani kasus korupsi yang telah diatur secara khusus dalam penjelasan umum KPK dan Pasal 11 UU KPK. Kewenangan KPK atas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang kemudian kewenangan tersebut terbatas pada tindak pidana korupsi yang ditanggung negara sedikitnya satu milyar rupiah (Rp. 1.000.000.000.00), mengundang keresahan dan perhatian dari masyarakat dan melibatkan pejabat atau aparat negara, penegak hukum dan yang berhubungan dengan keduanya, pembatasan ini tertuang dalam penjelasan umum KPK dan pasal 11 UU KPK.¹⁹ Dalam Pasal tersebut telah mengatur secara lugas tugas dan wewenang KPK dalam mengawasi tindak pidana korupsi. Sebenarnya, KPK memiliki kewenangan yang cukup eksklusif, bahkan KPK memiliki lembaga peradilan sendiri yang dalam beberapa kasus pidana korupsi yang ada, proses peradilan langsung dilakukan oleh KPK sendiri, jadi tidak hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan namun bahkan pengadilan.

Akan tetapi, saat KPK berhadapan dengan kekuasaan kehakiman yang sudah memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam menjaga peradilan yang bebas dari intervensi menjadi sebuah perdebatan. Kekuasaan kehakiman dalam Undang-undang Dasar 1945 telah diatur dalam Bab IX, yang di dalamnya telah menyebutkan MK, MA dan KY sebagai bagian kesatuan dari peradilan yang ada di Indonesia. Meski KY tidak berwenang mengawasi hakim MK, Akan tetapi kewenangan KY terhadap hakim MA tetap tidak bisa dikesampingkan. Sederhanya, MA telah memiliki KY sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi hakim MA, yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Pengawasan KY tersebut adalah bentuk kontrol terhadap perilaku hakim demi tegaknya martabat dan kehormatan penegak hukum.²⁰ Dan bukan untuk mengintervensi hakim dalam memberikan putusan. Adanya asas kebebasan hakim, tentu juga harus dibarengi dengan integritas pribadi hakim yang terjamin, sehingga akan mencegah berbagai penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri, maka disitulah peran KY dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, dan bukan pada putusannya. Hakim yang memiliki integritas dan pribadi yang buruk tentu akan berpotensi terhadap berbagai penyalahgunaan terhadap kebebasan dalam pemberian putusan di pengadilan begitupun sebaliknya, segala putusan dipengadilan harus tetap didasarkan pada kebenaran dan terciptanya keadilan.

¹⁹ Khrisna Hadiwinata, "Dualisme Kewenangan Kpk Dan Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Inonesia," dalam *Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial*, vol. 1, 2019. 120-121.

²⁰ Edi Setiadi, "Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 161-76. 161.

Sebagai penegak hukum yang bertugas memberikan keadilan dengan metode tafsir, konstruksi serta pertimbangan sosio-kultural, hakim sudah seharusnya memiliki kebebasan dalam hal pemberian putusan tersebut.²¹ KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, jika sampai terjadi, pengawasan KPK tersebut akan membuat hakim MA takut dalam mengambil keputusan serta tidak sesuai dengan UU yang berlaku. Akan tetapi, sesuai kewenangannya, KPK melakukan pengawasan terhadap aliran dana dan atau pengawasan keuangan negara yang ada di MA. Hingga saat ini, kasus korupsi yang sering menimpa hakim MA adalah kasus gratifikasi dan jual beli putusan. Apakah KPK berhak melakukan penyelidikan? Tentu saja. KPK melakukan penyelidikan terhadap hakim yang terkena isu gratifikasi, terkena rantai gratifikasi dan jual beli putusan. Sebagaimana amanat Pasal 24B UUD 1945, bahwa KY berwenang atas pengajuan dan pengawasan hakim dilingkungan peradilan MA berkaitan dengan pribadi hakim yang telah diatur dalam KEPPH. Sedangkan KPK sebagai lembaga pengawas terhadap tindak pidana korupsi yang mungkin saja terjadi.

Sehingga dapat disimpulkan, secara yuridis formal dan berbedoman pada asas legalitas hukum, KPK tidak bisa melakukan pengawasan terhadap pribadi hakim dilingkungan peradilan MA. Namun, hukum tidak hidup diruang hampa tidak bisa dalam menentukan sebuah norma hukum hanya berdasar lembaran kertas yang tertulis, secara faktual hukum hidup ditengah masyarakat, tinjauan sosial terhadap keadaan yang ada di masyarakat juga menjadi hal yang tak kalah penting, banyaknya kasus gratifikasi, jual beli putusan dan bentuk korupsi lainnya di lingkungan peradilan MA, seakan membuka peluang bagi KPK untuk turut serta dalam pengawasan Hakim.

Tinjauan Hukum Islam

Meskipun Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam, dengan konstitusinya yang tetap bersifat nasionalis, Indonesia tidak mengatur secara eksplisit apalagi mengikrarkan diri sebagai negara Islam. Akan tetapi dalam hal pertimbangan terhadap suatu norma hukum, rasanya bukanlah hal yang salah menggunakan metode-metode yang diwariskan oleh para pemikir islam terdahulu, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku dan begitupun sebaliknya. Hal ini dikarenakan bahwa hukum Islam merupakan sumber hukum materiil dalam sistem hukum Indonesia.²² Misalnya, dalam Islam, konsep pengawasan ditujukan dalam melaksanakan perintah syariat, yaitu ajakan dalam kebaikan dan anjuran menjauhi kemungkaran.²³ Secara sederhana *dharī'ah* ialah menutup dan membuka sesuatu. Terdiri dari *sadd dharī'ah* dan *fath dharī'ah*. Ia bisa saja bersifat wajib dibuka bisa saja wajib ditutup, ia bersifat boleh, Makruh ataupun sunnah, mengikuti kondisi dimana ia berada.

Sebagai preventif atas perbuatan yang diduga kuat menimbulkan dampak yang negatif para ulama menggunakan metode berpikir *sadd al-dharī'ah*. Secara umum, metode berpikir ini berusaha mencari kepastian kesesuaian anatara cara dan tujuan

²¹ Brama Adi Kusuma, Miftahur Rizqi Arrumi Fajriah, dan Ristria Nimas Ayu Kartika Putri, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 42–50.44.

²² Nafi' Mubarak, "Implementasi Fiqh Jinayah dalam Qanun Nanggroe Aceh darussalam: Suatu Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis dan Sosiologis," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (t.t.): 346.

²³ Neny Fathiyatul Hikmah, "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasa Dusturiyah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2020): 17. 14.

yang ingin dicapai oleh sebuah hukum, jangan samapi cara yang sah ditujukan untuk hal yang negatif atau tidak sah. Ia juga memastikan sebelum sebuah kejadian yang ditakutkan terjadi, pengambilan tindakan-tindakan pencegahan telah dilakukan. Begitupun Sebaliknya, disebut metode berpikir *fatḥ al-dharī'ah* adalah ketika suatu tindakan memiliki kemungkinan yang kuat akan menjadi perantara tujuan yang baik atau kebaikan.²⁴

Apabila suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya kebaikan, maka dikenal dengan istilah *fatḥ al-dharī'ah*. Al-Qarafi telah menegaskan bahwa apabila penalaran dengan *sadd al-dharī'ah* diberlakukan, maka wajib pula untuk membukanya. Berfokus pada *fatḥ dhari'ah*, selain sebagai metode penetapan hukum, ia juga berdiri sebagai perantara, perantara terhadap sesuatu yang wajib akan menjadikan ia bersifat wajib pula. Sebagai jalan menemukan dalil atas *maqāṣid*, *fatḥ dhari'ah* adalah konsep kerangka berfikir dengan mempertimbangkan baik dan buruknya suatu akibat hukum.²⁵ Yang kemudian konsep berpikir ini digunakan sebagai bahan penimbang penting dalam menentukan suatu hukum dapat dilaksanakan atau tidak.

Ia bisa menjadi sebuah perangkat penting dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat secara umum (masyarakat) dan bukan untuk kepentingan kelompok semata sebagaimana tujuan dari adanya konstitusi dalam negara hukum yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar.²⁶ *Fatḥ adz-dharī'ah* ialah menetapkan sebuah norma hukum terhadap suatu kasus atau perbuatan tertentu yang pada awalnya tidak diperbolehkan atau dilarang demi tercapainya tujuan yang lebih baik lagi. Maka, dalam metode berpikir *fatḥ adz-dharī'ah* menggunakan pertimbangan antara akibat baik dan buruk, lebih besar atautkah lebih ringan akibat buruk yang ditimbulkan, sehingga bisa menentukan hukum tersebut bisa diperbolehkan atau tetap tidak diperbolehkan sebagaimana asalnya. Dari berbagi pandangan di atas, maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa *fatḥ adz-dharī'ah* adalah tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencapai sesuatu diinginkan (hal yang lebih baik).

Hal ini sangat sesuai dengan adanya suatu norma hukum yang harusnya juga bersifat dinamis serta mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat yang seiring berjalannya waktu terus berubah. Norma hukum yang kaku dan tidak dapat disesuaikan dengan perubahan sosial yang ada, akan berakibat buruk bagi bangsa dan negara.

Jika melihat pelibatan KPK dalam pengawasan hakim dilingkungan peradilan MA dalam perspektif *fatḥ dhari'ah*, maka juga perlu mempertimbangkan baik dan buruk akibat yang akan disebabkannya. Pengawasan internal terhadap hakim, pejabat pengadilan dan administrasi peradilan dilingkungan peradilan MA adalah tugas fungsional yang dilakukan oleh MA dengan dasar yang cukup kuat. Yaitu Pasal 24A UUD 1945, Undang-undang kekuasaan kehakiman, dan undang-undang Mahkamah Agung.²⁷ Selanjutnya, kewenangan MA dalam Hal pengawasan lebih jelas diatur dalam Pasal 39

²⁴ Yusep Rafiqi, Heni Sukmawati, dan Agus Ahmad Nasrulloh, "Implementasi Sadd Dan Fath Al-Dharī'ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 02 (2019): 149–60.151.

²⁵ M Muwaffaq, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur," *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 44–54.54.

²⁶ Kunia Sari, "Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Menteri Perhubungan nomor peraturan menteri 108 Tahun 2017 dengan berbasis online di Kota Bandung" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019). 14.

²⁷ Farid, Nugroho, dan Retnaningrum, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung." 1.

Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, secara eksplisit mengatur kewenangan MA sebagai pengawas tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan yang berada di bawah MA, pengawas tertinggi dalam hal tugas pelaksanaan administrasi keuangan dilingkungan peradilan MA serta sebagai pengawas internal terhadap tingkah laku atau pribadi hakim.

Begitu pula tugas pengawasan yang dilakukan oleh KY juga berdasarkan atas amanat UUD yaitu Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa KY mempunyai tugas dan kewenangan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim yang didasarkan pada KEPPH. Meskipun begitu, pengawasan KY terhadap MA masih dianggap begitu lemah dan hanya akan berujung pada rekomendasi sanksi pada MA yang bisa saja diterima dan bisa saja tidak. MA dan KY sama-sama memiliki fungsi pengawasan, akan tetapi sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa kewenangan keduanya berbeda. Jika KY melakukan pengawasan terbatas pada KEPPH, akan tetapi MA melakukan pengawasan terhadap teknik yudisial dan seluruh perangkat yang ada dibawah MA, jadi tidak terbatas pada hakim saja. Kewenangan keduanya (KY dan MA) tentu tidak berkaitan sama sekali dengan masalah teknis yang ada dalam proses peradilan, yang dapat mengintervensi para hakim dalam memberikan putusan, sehingga kebebasan hakim tetap terjaga demi berjalannya sistem peradilan yang bisa memberikan putusan seadil-adilnya bagi masyarakat.

Sedangkan tugas dan wewenang KPK dalam mengawasi TIPIKOR telah ditegaskan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 UU KPK, yaitu melakukan pencegahan, monitoring, kerjasama dan koordinasi dengan lembaga/instansi, supervisi atas lembaga/instansi, penyelidikan, penyidikan serta penuntutan, KPK adalah lembaga yang dibentuk sebagai bentuk dari negara hukum yang dalam perjalanannya membutuhkan lembaga khusus dalam menangani TIPIKOR sebagai amanat Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.²⁸ Namun dalam hal ini, perlu sekali untuk membatasi kewenangan KPK sebagai lembaga pengawasan sebuah instansi dalam hal ini ialah Mahkamah Agung yang menjadi sebuah lembaga pelayanan Masyarakat, bukan sebagai pengawas independensi individu tiap hakim apalagi sebagai penegak kode etik perilaku hakim Mahkamah Agung di lingkungan peradilan.

Penutup

Pelibatan KPK dalam pengawasan hakim dilingkungan peradilan MA dapat menambah fungsi pengawasan terhadap MA, yang pada kenyataannya sampai saat ini masih sering terjadi kasus jual beli perkara serta grativikasi, pelibatan KPK tersebut juga dapat melengkapi pengawasan KY terhadap MA yang selama ini dianggap masih sangat lemah. Akan tetapi, pertimbangan lainnya adalah pelibatan tersebut justru akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Karna KPK pada hakikatnya telah memiliki kewenangannya tersendiri. Yaitu mengawasi isu berbagai TIPIKOR yang mungkin saja terjadi dilingkungan peradilan MA, sedangkan untuk pribadi hakim, sudah ada KY yang melakukan pengawasan terhadapnya. Pelibatan KPK dalam pengawasan hakim MA justru akan merusak independensi hakim dalam membuat putusan, hakim bisa saja

²⁸ Suwari Akhmaddhian, Diky Hikmatul Fittra, dan Yani Andriyani, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 01 (2022): 8-18.8.

terintervensi, khawatir dan takut dalam mengeluarkan putusan, dan hal tersebut akan merusak asas peradilan (sederhana, cepat, dan biaya ringan) serta tujuan dari peradilan itu sendiri. Menimbang akibat yang akan ditimbulkannya, menggunakan perspektif *fath dhar'ah*, maka pelibatan KPK dalam hal pengawasan hakim dilingkungan peradilan MA dianggap tidak bisa dilakukan, karna hal tersebut akan berakibat buruk atas independensi peradilan khususnya hakim dalam memberikan putusannya. Alih-alih melibatkan KPK, penulis lebih menyarankan atas penguatan fungsi dan kewenangan KY dalam pengawasan hakim dilingkungan peradilan MA.

Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, Suwari, Diky Hikmatul Fittra, dan Yani Andriyani. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 01 (2022): 8–18.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Bayu, Chandra. "Transformasi kelembagaan KPK: UU KPK sebagai kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 84–97.
- Farid, Achmad Mitftah, Hibnu Nugroho, dan Dwi Hapsari Retnaningrum. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung." *Soedirman Law Review* 2, no. 1 (2020).
- H. DahlanThaib dkk. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Hadiwinata, Khrisna. "Dualisme Kewenangan Kpk Dan Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Inonesia." Dalam *Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial*, Vol. 1, 2019.
- Hikmah, Neny Fathiyatul. "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2020): 17.
- Hilmi, Ahmad. "Fath Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Kaeng, Briean. "Kebebasan dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan." *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022).
- Kusuma, Brama Adi, Miftahur Rizqi Arrumi Fajriah, dan Ristria Nimas Ayu Kartika Putri. "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 42–50.
- Muammar, Helmi, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, dan Aryo Caesar Tanihatu. "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 75–97.
- Mubarok, Nafi'. "Implementasi Fiqh Jinayah dalam Qanun Nanggroe Aceh darussalam: Suatu Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis dan Sosiologis." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (t.t.): Desember 2021.
- Muwaffaq, M. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur." *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 44–54.
- Nasution, Muhammad Alfariji. "Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006)." Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.
- Nugraha, Satriya. "Pengawasan Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum Indonesia." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 59–78.

- Prayoga, M Zulfikar Rhomi. "Pengawasan perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika dan Perilaku Hakim)." Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.
- Rafiqi, Yusep, Heni Sukmawati, dan Agus Ahmad Nasrulloh. "Implementasi Sadd Dan Fath Al-Dhari'ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 02 (2019): 149-60.
- Rahmatullah, Indra. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 96164.
- Ristiawati, Risni. "Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Banua Law Review* 2, no. 1 (2020): 62-92.
- Saragih, Muhammad Hafis. "Penyelesaian Sengketa Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim," 2019.
- Sari, Kunia. "Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Menteri Perhubungan nomor peraturan menteri 108 Tahun 2017 dengan berbasis online di Kota Bandung." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Setiadi, Edi. "Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 161-76.
- Suparman, Odang. "Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System." *AHKAM* 2, no. 1 (2023): 59-75.
- "UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," t.t.
- "UUD 1945 Pasca Amandemen," t.t.
- Wardojo, Mellysa Febriani. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 73-83.